



diselesaikan oleh internal partai politik sebagaimana diatur dalam AD dan ART.

Sengketa, perselisihan atau konflik bisa saja terjadi dalam tubuh suatu partai politik, walaupun pada prinsipnya alasan didirikan partai politik adalah kesatuan dari beberapa kepentingan yang sama dari beberapa anggotanya. Menyelesaikan konflik tersebut harus diselesaikan dengan baik agar tercipta suasana yang kondusif dalam tubuh partai politik yang bersangkutan, agar dapat kembali solid dan bersatu dalam mencapai tujuan, visi dan misi partai tersebut.

Adapun prosedur dalam Menyelesaikan konflik internal partai politik ini mengacu pada ketentuan pasal 32 Undang-Undang No 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik yang menyatakan bahwa:

1. Perselisihan partai politik diselesaikan oleh internal partai politik sebagaimana diatur didalam AD dan ART.
2. Penyelesaian perselisihan oleh internal partai politik sebagaimana di maksud pada ayat (1) dilakukan oleh suatu mahkamah partai politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh partai politik.
3. Susunan mahkamah partai politik atau sebutan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh pimpinan partai politik kepada kementrian.
4. Penyelesaian perselisihan internal partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus diselesaikan paling lambat 60 (enam puluh) hari.

5. Putusan mahkamah partai politik atau sebutan lain yang bersifat final dan mengikat secara internal dalam hal perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan.

Adapun Perselisihan dalam internal partai politik tentunya harus diselesaikan. Dalam ketentuan Undang-Undang No 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik mengenai “perselisihan partai politik” dikemukakan dalam penjelasan pasal 32 Undang-Undang No 2 Tahun 2008 Jo Undang-Undang No 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik, bahwa yang dimaksud dengan “perselisihan partai politik” meliputi antara lain:

- 1) Perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan.
- 2) Pelanggaran terhadap hak anggota partai politik.
- 3) Pemecatan tanpa alasan yang jelas.
- 4) Penyalahgunaan kewenangan.
- 5) Pertanggung jawaban keuangan, dan/atau;
- 6) Keberatan terhadap keputusan partai politik.

Apabila dalam penyelesaian melalui jalur mahkamah partai politik mengalami kebuntuan dan bahkan sampai gagal, maka upaya penyelesaian berikutnya adalah dengan melakukan upaya ke pengadilan. Hal ini tertuang dalam ketentuan pasal 33 Undang-Undang No 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik, yang mana menyatakan bahwa:

1. Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 tidak tercapai, penyelesaian perselisihan dilakukan melalui pengadilan Negeri.

2. Putusan pengadilan negeri adalah putusan tingkat pertama dan terakhir, dan hanya dapat diajukan kasasi kepada Mahkamah Agung.
3. Perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselesaikan oleh pengadilan negeri paling lama 60 (enam puluh) hari sejak gugatan perkara terdaftar di kepaniteraan pengadilan negeri dan oleh Mahkamah Agung paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak memori kasasi terdaftar di kepaniteraan Mahkamah Agung.

Berdasarkan isi ketentuan pasal tersebut, jelas bahwa penyelesaian melalui jalur pengadilan merupakan upaya penyelesaian terakhir, apabila upaya penyelesaian melalui jalur mahkamah partai politik menemui kebuntuan atau tidak ada penyelesaian yang memuaskan bagi para pihak bersengketa, maka dapat diselesaikan melalui jalur pengadilan. Dalam penyelesaian melalui jalur pengadilan mengisyaratkan bahwa hasil penyelesaian berupa putusan pengadilan Negeri adalah putusan tingkat pertama dan terakhir, dan hanya dapat diajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Artinya setelah melalui putusan pengadilan Negeri, tidak bisa dilakukan upaya hukum banding, melainkan langsung melalui upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung.

Apabila dalam suatu partai mengalami sengketa, perselisihan bahkan terjadinya konflik internal, maka yang menjadi penyelesaian utama adalah tetap berada pada Mahkamah Partai Politik. Sedangkan apabila tidak dapat diselesaikan melalui Mahkamah Partai Politik, maka barulah diselesaikan melalui jalur pengadilan. Artinya apabila dalam suatu partai mengalami

perselisihan, cara penyelesaiannya tidak bisa langsung diselesaikan melalui jalur pengadilan, karena hal tersebut sifatnya wajib diselesaikan terlebih dahulu melalui jalur internal partai (dalam hal ini Mahkamah Partai Politik) sesuai Undang-Undang No 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik. Dengan demikian prosedur menyelesaikan konflik internal, harus dilaksanakan dengan baik sebagai amanat undang-undang partai politik.

Dari uraian diatas bahwasanya menyelesaikan sengketa atau konflik suatu partai politik secara internal sudah seharusnya diselesaikan melalui mahkamah partai politik. Namun dalam hal ini harus ada penguatan posisi dan kedudukan mahkamah partai politik, sehingga para pihak yang bersengketa dalam internal partai memilihnya sebagai bentuk penyelesaian yang terbaik. Selain perlu adanya penguatan terhadap kelembagaan mahkamah partai politik tersebut, tentunya dengan lebih memperjelas ketentuan penyelesaian sengketa melalui peraturan perundang-undangan dalam hal ini ketentuan pasal 32 Undang-Undang No 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik perlu memperjelas ketentuan pasal tersebut. Sehingga tidak terjadi adanya multitafsir atas ketentuan tersebut. Penyelesaian internal melalui mahkamah partai politik diharapkan dapat memecahkan permasalahan dalam suatu partai, sehingga dapat menjaga keutuhan dan persatuan partai demi tujuan yang lebih besar yaitu persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia.



menjalani roda kehidupan. Karena selain adanya aturan di dalam al-Qur'an yang mewajibkan untuk mengikuti prinsip tersebut, syura juga merupakan dasar kedua dari sistem Islam setelah keadilan

Allah juga menganjurkan setiap umatnya untuk melakukan musyawarah agar tidak terjadi kesalahfahaman antara sesama umat. Terdapat tiga ayat al-Qur'an yang menjelaskan tentang musyawarah, yang pertama dalam surah Al-Baqarah ayat (233) yang menjelaskan hubungan rumah tangga antara suami dan istri dalam menyapih anak. Yang kedua dijelaskan dalam surat Ali-Imran ayat (159) yang menjelaskan apabila mengalami permasalahan termasuk dalam masalah politik maka harus diselesaikan dengan cara musyawarah, sebagai suatu keharusan dalam memutuskan masalah yang mereka hadapi. Dan yang ketiga terdapat dalam surah Asy-Syura ayat (38) yang menjelaskan sifat-sifat orang mukmin untuk menerima (mematuhi) perintah tuhan, seperti halnya mendirikan shalat, menunaikan zakat, dalam menyelesaikan urusan, diselesaikan dengan cara musyawarah.

Bagi umat Islam as-Sunah atau Hadis merupakan landasan kedua setelah al-Qur'an. Maksud dari as-Sunah disini adalah sesuatu yang bersumber dari Rasulullah saw, baik itu berupa perbuatan, perkataan atau persetujuan. Dari Abi Hurairah r.a ia berkata:







secara rinci, sepenuhnya diserahkan kepada manusia sesuai dengan kebutuhan mereka dan tantangan yang mereka hadapi.

Dalam ketentuan hukum Islam struktur organisasi majelis *syura* tidak terbatas waktu dan bersifat fleksibel. Inilah penyebabnya mengapa al-Qur'an tidak menetapkan persyaratan struktur organisasi, sehingga mudah disesuaikan dengan perkembangan zaman.

Pengambilan keputusan dalam musyawarah, tidak berarti suara terbanyak mutlak yang harus diikuti. Ada kalanya keputusan diambil berdasarkan suara minoritas apabila ternyata pendapat tersebut lebih logis dan lebih baik dari suara mayoritas.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa musyawarah merupakan esensi ajaran Islam yang wajib diterapkan dalam kehidupan sosial umat Islam. Musyawarah dapat dilakukan dalam hal-hal apa saja asalkan tidak bertentangan dengan prinsip umum syariat Islam itu sendiri.